



**WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 100.3.3.3-180 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR
541 TAHUN 2023 TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE 2023-2027**

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya Anggota Dewan Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Lhokseumawe yang telah nonaktif, perlu dilakukan Pergantian Antar Waktu serta penyesuaian kembali kedudukan susunan Pengurus MAA Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 541 Tahun 2023 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Periode 2023-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;

9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
11. Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 541 Tahun 2023 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Periode 2023-2027, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 218 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 541 Tahun 2023 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Periode 2023-2027;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 019/MAA-LSM/I/2026 tentang Rapat Pleno Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Penyesuaian Dewan Pemangku Adat dan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe sisa masa bakti 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 541 Tahun 2023 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Periode 2023-2027;
- KEDUA** : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 218 Tahun 2024, dengan Lampiran baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini;
- KETIGA** : Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Periode 2023-2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota ini, dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 541 Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Maret 2026.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 Februari 2026



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3- 180 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 541
TAHUN 2023 TENTANG PENGUKUHAN
PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH KOTA
LHOKSEUMAWE PERIODE 2023-2027

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA PEMANGKU ADAT
PERIODE 2023-2027

I. PEMBINA/PENASEHAT

Wali Kota Lhokseumawe

II. DEWAN PENGURUS PEMANGKU ADAT

Bidang Hukum Adat

Ketua Merangkap Anggota : Drs. H. Rachmatsyah, M.M

Wakil Ketua Merangkap Anggota : H. M. Djalil Hasan

Anggota : 1. H. M. Rizal, S.H., M.Si

2. Tgk. H. M. Daud Syafie

3. H. T. Anwar Haiva, S.Ag



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3- 180 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 541
TAHUN 2023 TENTANG PENGUKUHAN
PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH KOTA
LHOKSEUMAWE PERIODE 2023-2027

PERUBAHAN SUSUNAN NAMA PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE 2023-2027

- I. PIMPINAN
- Ketua : H. Saifuddin Saleh, S.H
Wakil Ketua : 1. H. M. Amin Mahmud, S.E
2. Tahjuddin, S.H
- II. BIDANG-BIDANG
- A. Bidang Hukum Adat
- Ketua : Dr. Drs. Usammah, M.Hum
Anggota : 1. Dr. Tgk. Yusfriadi Abda, M.A
2. Maulina AB, S.T
- B. Bidang Adat Istiadat
- Ketua : Tgk. Adnan Yahya, S.Kom.I., M.Pd
Anggota : 1. Tgk. M. Gani
2. Tgk. Muslim, S.T
- C. Bidang Pemuda, Pengkajian, Pengkaderan dan Pendidikan Adat
- Ketua : Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Ir. H. Bakhtiar Husen
2. Jasmi Nurdin
- D. Bidang Pusaka Adat
- Ketua : Drs. H. Darmawan Hasballah
Anggota : 1. Tgk. Akhyar Amnar, S.Pd. I., M.Ag
2. Tgk. Ahmad Subhan, S.Pd
- E. Bidang Pelestarian Adat Putroe Phang
- Ketua : Hj. Nuraini, S.Pd., M.Pd
Anggota : 1. Nuraida
2. Khadijah, S.Pd., M.Pd
3. Musniar M. Daud
4. Dra. Hafni

